



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Sidoarjo, 15 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, hal ini memberikan kuasa kepada H.Achmad Zaini, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Anggrek B-3 Perumahan Sekardangan Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 4/kuasa/I/2023/PA.Sda tanggal 2 Januari 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 02 Januari 2023 dengan perbaikan tanggal 17 Januari 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagai mana terdaftar Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2005 dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon kemudian istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Anak I , lahir tanggal 15 Maret 2006

2.2. Anak II , lahir tanggal 13 Mei 2011

atas dasar hal itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar kiranya bekenan menetapkan Pemohon sebagai wali ayah dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :

2.1. Anak I , lahir tanggal 15 Maret 2006

2.2. Anak II , lahir tanggal 13 Mei 2011

3. Bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon istri Pemohon tersebut, juga mempunyai tanggungan hutang yang belum terselesaikan, maka untuk menyelesaikan hutang tersebut Pemohon akan menjual sebagian aset yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu:

3.1. Banguna rumah Gedung yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;

3.2. Tanah sawah yang tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor XXX, Desa Kraton, Nomor XXXXXXXXXXXX seluas 447 M2 atas nama Pemohon;

untuk keperluan tersebut Pemohon mohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar kiranya berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

4. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandungnya yang hidup terlama, secara otomatis bertindak pula sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur, apa lagi selama ini telah terbukti Pemohon sebagai orang tua yang cakap, mampu bertanggung jawab dan dapat dipercaya, sehingga dengan demikian Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Menetapkan pemohon sebagai wali ayah dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :

2.1. Anak I , lahir tanggal 15 Maret 2006

2.2. Anak II , lahir tanggal 13 Mei 2011

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau : mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon hal ini memberikan kuasa kepada H.Achmad Zaini, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Anggrek B-3 Perumahan Sekardangan Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 4/kuasa/I/2023/PA.Sda tanggal 2 Januari 2023, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir Bersama kuasanya di persidangan dan Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon dan memeriksa identitas kuasa pemohon yang telah sesuai yang tertera dalam surat kuasa Pemohon lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat terkait permohonannya dan Pemohon menyatakan akan mengajukan perbaikan sebagaimana tersebut dan setelah perbaikan permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon memohon agar tujuan Penetapan Perwalian dimasukkan dalam amar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Winginanom Kabupaten Gresik Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 10 Maret 2005 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon , Nomor XXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, (P-5);
6. Fotoopi Surat keterangan kematian nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, (bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya,P-6);
7. Fotokopi Sajian Buku Tanah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, telah dinazegel, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, (P.7);

## BUKTI SAKSI:

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Istri Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Istri Pemohon dikaruniai anak Bernama Anak I , umur 16 tahun lebih dan Anak II , umur 11 tahun lebih;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia tahun 25 November 2020 karena sakit dan selama istrinya meninggal, kedua anaknya tetap tinggal Bersama Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum menikah lagi, Pemohon orang yang baik dan Amanah dapat menjaga dan merawat anaknya;
- Bahwa anaknya tidak keberatan jika asset tersebut dijual dan keluarga istri Pemohon juga tidak keberatan kedua anak dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa perwalian anak untuk menjual asset Pemohon berupa sebidang tanah untuk membayar hutang istri Pemohon;

Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sidoarjo,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan almarhum;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Istri Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Istri Pemohon dikaruniai anak Bernama Anak I , umur 16 tahun lebih dan Anak II , umur 11 tahun lebih;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia tahun 25 November 2020 karena sakit dan selama istrinya meninggal, kedua anaknya tetap tinggal Bersama Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi, Pemohon orang yang abai dan Amanah dapat menjaga dan merawat anaknya;
- Bahwa anaknya tidak keberatan jika asset tersebut dijual dan keluarga istri Pemohon juga tidak keberatan kedua anak dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa perwalian anak untuk menjual asset Pemohon berupa sebidang tanah untuk membayar hutang istri Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon Bernama Intan Anggi, lahir tanggal 15 Maret 2006 dan atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan bahwa dirinya mengetahui perwalian yang diajukan oleh Pemohon dan tidak keberatan perwalian yang diajukan oleh Pemohon dan menyetujui Pemohon menjual sebidang tanah di Kriaana karena akan dipergunakan untuk membayar hutang ibunya yang sudah wafat;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Bernama Istri Pemohon, namun Istri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga kedua anak Pemohon berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk dipergunakan menjual asset untuk melunasi hutang istri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi bagi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah bukti otentik identitas Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk, dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon benar bernama Pemohon, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidorajo dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah bukti autentik tentang terjadinya peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan perempuan bernama Istri Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2005, sehingga berdasarkan pada bukti P-2 tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Istri Pemohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti (P.3) merupakan bukti kartu keluarga Pemohon dengan 2 anaknya, sehingga berdasarkan pada bukti tersebut terbukti kedua anak Pemohon tinggal bersamanya;

Menimbang, bahwa bukti (P-4 dan P.5) merupakan bukti autentik kelahiran, dari bukti tersebut terbukti bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon lahir 2 anak, anak pertama bernama Anak I, lahir 15 Maret 2006 dan anak kedua Bernama Anak II, lahir 13 Mei 2011, sehingga terbukti kedua anak Pemohon tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah Akta Otentik Kematian atas nama Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, tanggal 25 November 2020, maka berdasarkan alat bukti tersebut menunjukkan terbukti Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) adalah Akta Otentik kepemilikan tanah, atas nama pemilik Pemohon, sehingga terbukti Pemohon pemohon sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan Bernama Istri Pemohon dan dari perkawinannya dikaruniai 2 anak Bernama Istri Pemohon lahir 2 anak, anak pertama bernama Anak I , lahir 15 Maret 2006 dan anak kedua Bernama Anak II, lahir 13 Mei 2011, kedua anak Pemohon tersebut belum dewasa;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020 dan selama istri Pemohon meninggal, kedua anaknya tetap dalam pemeliharaan Pemohon dan Pemohon mengasuhnya dengan baik, Pemohon orang yang baik dan Amanah;
- Bahwa istri Pemohon tersebut mempunyai hutang karena itu Pemohon berkeinginan untuk menjual asset sawah, namun karena kedua anak Pemohon tersebut belum dewasa maka diperlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan menurut Pasal 330 KUHPerdara belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan jo Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental dan belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Pemohon yang bernama Anak I , lahir 15 Maret 2006 dan Anak II , lahir 13 Mei 2011 belum dewasa maka menurut hukum dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk kepentingan anak tersebut perlu ditunjuk wali yang akan mewakilinya dalam bertindak baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (Vide Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2, 3, 4, 5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berfikiran sehat adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan fakta ternyata penunjukkan wali tersebut diperlukan untuk kepentingan menjual asset sawah untuk membayar hutang istri Pemohon Majelis Hakim memandang Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara aquo dan Pemohon adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan anak tersebut, karena sebagai ayah kandung dan berkelakuan baik serta Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang merdeka dan tidak terdapat suatu petunjuk yang dapat menggugurkan akan haknya untuk diangkat menjadi seorang wali, hal mana telah dibenarkan oleh saksi bahwa Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, dan selalu mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak yang dalam pengurusannya, hal tersebut sesuai dengan pendapat para Ulama Mazhab yang sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (*Fiqh Lima Madzhab, Muhamad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti kedua Pemohon belum dewasa belum cakap bertindak hukum, maka semua tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan anak diserahkan kepada walinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH Perdata, "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dal am segala tindakan-tindakan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على

:

الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengangkat Pemohon sebagai wali yang dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang bernama Anak I, lahir 15 Maret 2006 dan anak kedua Bernama Anak II, lahir 13 Mei 2011 sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa pemberian hak kekuasaan kepada Wali, atau seorang wali baru bisa bertindak sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada Penetapan Pengadilan Agama yang memberi kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya bernama Anak I, lahir 15 Maret 2006 dan anak kedua Bernama Anak II, lahir 13 Mei 2011 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara adalah volunteer maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Anak I , lahir 15 Maret 2006 dan Bernama Anak II , lahir 13 Mei 2011, hingga kedua anak tersebut dewasa atau telah mencapai umur 21 tahun;
3. Menyatakan tujuan perwalian ini hanya digunakan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo yang akan dipakai untuk membayar hutang almarhumah istri Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>255.000,00</b>

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)